

**KAJIAN YURIDIS KONSEP ANTI-SLAPP BAGI UPAYA
PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Tesis

untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-2 pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM



Diajukan oleh

Muhamad Agil Aufa Afinnas

20/465702/PHK/11052

Kepada

Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2022

Tesis

**KAJIAN YURIDIS KONSEP ANTI-SLAPP BAGI UPAYA
PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh

Muhamad Agil Aufa Afinnas

20/465702/PHK/11052

Telah disetujui oleh

Pembimbing



Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.

Tanggal 1 Juli 2022



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281, Telp./Faks.: (0274)512781
Laman: <http://law.ugm.ac.id> – Email: hukum-hk@ugm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1637/UN1/FHK.1.1/KM/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Muhamad Agil Aufa Afinnas
Nomor Induk Mahasiswa	:	20/465702/PHK/11052
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir	:	Kajian Yuridis Konsep Anti-SLAPP bagi Upaya Pembaharuan Hukum Lingkungan di Indonesia
Pembimbing	:	Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., LL.M., MA.
Ketua Penguji	:	Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.
Anggota Penguji	:	Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.

telah mendapatkan persetujuan dari para pembimbing dan penguji Tesis dan disetujui kelulusannya untuk yudisium pascasarjana periode Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal : 29 Juli 2022.

Surat Keterangan ini dibuat dan berlaku pada masa tanggap darurat Covid-19 dan dapat dipergunakan sebagai pengganti lembar pengesahan dan persetujuan tugas akhir sebagai syarat yudisium atau wisuda pada Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan
Dan Kerja Sama



Adianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.
NIP. 198302012005011001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Agil Aufa Afinnas
NIM. : 20/465702/PHK/11052
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas/Sekolah : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disrtasi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disita dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Disertasi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,

Muhamad Agil Aufa Afinnas

NIM. 20/465702/PHK/11052

* Pilih salah satu yang sesuai

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat-Nya berupa rahmat iman, islam, sehat *wal 'afiyat*, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS KONSEP ANTI-SLAPP BAGI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**” dengan lancar. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D. selaku Rektor Universitas Gadjah Mada;
2. Ibu Dahliana Hasan, S.H, M.Tax., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
3. Ibu Sri Widiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR)., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M., selaku dosen pembimbing yang dengan tekun dan ikhlas selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum UGM yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada penulis selama menempuh proses studi;
6. Dewan Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang berharga untuk penyempurnaan penulisan Tesis ini;

7. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., dan Siti Nurul Wachidah, S. Ag., M. Pd., selaku kedua orang tua tersayang yang selalu mendoakan, menyemangati, dan menguatkan penulis;
8. Mahda Auniza Avnes selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dalam penulisan Tesis;
9. Maulida Lu'luur Rohmah, S. Pd., selaku kekasih hati penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam proses penulisan Tesis ini;
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Hukum angkatan 2020/2021, sebagai teman berfikir dan diskusi selama penulis menempuh proses studi; dan
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, karena penulis sadar bahwa penulis tidak akan bisa membalas satu persatu kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama menempuh studi dan dalam proses penyelesaian Tesis.


Dalam Tesis ini, penulis menyajikan hasil analisis permasalahan baik dari aspek normatif maupun empiris terkait Anti SLAPP di Indonesia. Dengan adanya kajian pada dua aspek tersebut, permasalahan Anti SLAPP di Indonesia dapat ditampilkan secara utuh. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perbaikan dan pembaharuan hukum Anti SLAPP di Indonesia kedepannya.

Penulis juga berusaha menyajikan uraian hasil kajian secara sistematis agar dapat memudahkan para pembaca.

Tetapi di sisi lain, penulis juga menyadari bahwa Tesis ini tidak sempurna serta masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan ke depannya. Meskipun demikian, penulis juga berharap Tesis penulis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, serta khususnya terhadap para akademisi, aktivis, dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan hukum Anti SLAPP di Indonesia.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Hormat penulis,



Muhamad Agil Afa Afinnas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENGANTAR.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Anti SLAPP	14
1. Definisi SLAPP	14
2. Kriteria SLAPP.....	16
3. Sejarah Anti SLAPP	17
4. Pengaturan Anti SLAPP di Beberapa Negara	18
5. Konsep Anti SLAPP di Indonesia	20
6. Perbandingan Hukum Anti SLAPP	22
a. Filipina.....	22
b. Amerika Serikat	25
c. Kanada	31
7. Beberapa Contoh Kasus SLAPP	36
B. Partisipasi Publik	40
1. Definisi Partisipasi Publik	40
2. Partisipasi Publik dan Demokrasi Lingkungan Hidup	41
3. Relevansi Partisipasi Publik dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari HAM	43
C. Pembaharuan Hukum	49
1. Konsep Pembaharuan Hukum	49
2. Riwayat Pembaharuan Hukum Lingkungan di Indonesia	50
3. Reformasi Penegakan Hukum Lingkungan Menuju <i>Environmental Rule of Law</i>	52

BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis dan Sifat Penelitian	54
B. Bahan dan Data Penelitian.....	55
C. Teknik dan Alat Penelitian	58
D. Analisis Hasil Penelitian.....	59
E. Jalannya Penelitian	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Permasalahan Normatif Anti SLAPP di Indonesia.....	62
1. Pengaturan Norma Hukum Anti SLAPP.....	62
2. Analisis Permasalahan Normatif Anti SLAPP di Indonesia	65
3. Permasalahan Pengaturan Norma Hukum Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup.....	73
B. Permasalahan Empiris Anti SLAPP dalam Kasus Lingkungan Hidup	76
1. Implementasi Anti SLAPP dalam Kasus Lingkungan Hidup	77
2. Proses Bekerjanya SLAPP	90
3. Hambatan dalam Memperoleh Hak Akses Partisipasi	91
C. Arah Pembaharuan Hukum Anti SLAPP dalam Hukum Lingkungan Indonesia.....	94
1. Substansi Hukum.....	96
2. Struktur Hukum	104
3. Budaya Hukum.....	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

KAJIAN YURIDIS KONSEP ANTI-SLAPP BAGI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Muhamad Agil Aufa Afinnas¹, Totok Dwi Diantoro²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengaturan hukum Anti SLAPP di Indonesia, menganalisis permasalahan SLAPP yang dialami masyarakat dalam konflik lingkungan hidup baik yang sudah diputus oleh pengadilan maupun yang sedang berjalan, serta memberikan preskripsi terkait bagaimana seharusnya pembaharuan hukum Anti SLAPP di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat eksploratoris dan berbentuk deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, Masih terdapat permasalahan pada tataran normatif atau pengaturan hukum Anti SLAPP, yaitu belum terdapatnya definisi jelas tentang SLAPP, belum terdapat pengaturan terkait bentuk-bentuk partisipasi yang dilindungi, belum idealnya syarat perlindungan terhadap SLAPP, belum jelasnya pengertian pejuang lingkungan, serta belum idealnya mekanisme atau prosedur Anti SLAPP untuk dapat memberhentikan kasus SLAPP sedini mungkin dan memberikan ganti rugi kepada korban SLAPP. *Kedua*, SLAPP masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Implementasi Anti SLAPP juga masih lemah. Selain itu, terdapat juga permasalahan belum diberikannya akses partisipasi bagi masyarakat dalam urusan kepentingan umum di bidang lingkungan hidup secara layak, serta masih lemahnya penghormatan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM. Implementasi Anti SLAPP di lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun Peradilan juga masih sangat terkendala. *Ketiga*, Pembaharuan hukum Anti SLAPP di Indonesia akan efektif apabila dilakukan dengan pendekatan sistem hukum. Dengan pendekatan tersebut, maka aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tetap diperhatikan dan pembaharuan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh. Khususnya dalam aspek budaya hukum, baik budaya hukum internal maupun eksternal harus diperbaiki dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik agar dapat mendukung implementasi Anti SLAPP secara efektif.

Kata Kunci: *Anti SLAPP, Akses Partisipasi, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Pembaharuan Hukum*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

JURIDICAL STUDY OF ANTI-SLAPP CONCEPT IN EFFORT TO RENEW ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA

Muhamad Agil Aufa Afinnas³, Totok Dwi Diantoro⁴

ABSTRACT

This research aims to analyze the problem of Anti SLAPP regulations in Indonesia, analyze the SLAPP problems experienced by community in environmental conflicts, both cases that have been decided by the court and those that are currently ongoing, and provide prescriptions regarding how should the Anti SLAPP law reform be in Indonesia in order to provide protection to people who fight for the Right to a good and healthy environment.

This research is normative-empirical legal research, exploratory in nature and in descriptive form. The data in this research are both primary and secondary. Primary data is data obtained from community directly, meanwhile, secondary data consists of primary, secondary, and non legal materials.

The conclusions of this research include: First, there are still problems at the normative level or Anti SLAPP regulations, namely there is no clear definition of SLAPP, there are no regulations related to protected forms of public participation, the ideal conditions for protection against SLAPP are not yet clear, the definition of environmental fighter is still not clear, and the Anti SLAPP mechanism is not ideal yet to stop SLAPP cases as early as possible and provide compensation to SLAPP victims. Second, SLAPP is still a threat to the community. The implementation of Anti SLAPP is also still weak. In addition, there are also problems related to the lack of proper access to public participation in matters of public interest in environmental sector, and the lack of respect for the environment as part of human rights. The implementation of Anti SLAPP in the Police, Prosecutor, and Judiciary is also still very constrained. Third, Anti SLAPP law reform in Indonesia will be effective if it is carried out with legal system approach. With this, the aspects of legal substance, structure, and culture are still considered, and law reforms can be carried out comprehensively. Especially in legal culture, both internal and external legal culture must be improved in a better direction in order to support the effective implementation of Anti SLAPP.

Keywords: Anti SLAPP, participation access, the Right to a good and healthy environment, law reform

³ Student of Master of Law Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

⁴ Lecturer of Environmental Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University.